

Analisis Yuridis Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sumber Harapan

Hermansyah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail: sayahermansyah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to assess the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 on Marriage in Sumber Harapan Village, Sambas District, where underage marriages are still prevalent and contradict existing legal provisions. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observations, and documentation involving informants such as the Head of the Office of Religious Affairs (KUA), the village head, community leaders, parents, and underage married couples. The results indicate that the implementation of the law remains ineffective due to several factors: (1) legally, people often prioritize Islamic law and feel compelled to bypass the legal age requirement; (2) law enforcement permits underage marriages through religious court dispensations without clear sanctions; (3) existing facilities continue to serve underage couples; (4) low public compliance due to limited legal awareness and lack of socialization efforts; and (5) a prevailing legal culture that favors religious norms. Therefore, it can be concluded that the enforcement of the Marriage Law in this area has not been effectively realized.

Keywords: Marriage Law, child marriage, legal effectiveness, marriage dispensation, legal culture

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, di mana masih ditemukan praktik perkawinan di bawah umur yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan informan seperti Kepala KUA, Kepala Desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan pasangan yang menikah di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tersebut belum efektif karena beberapa faktor: (1) secara hukum, masyarakat lebih mengutamakan hukum Islam dan terpaksa melanggar batas usia; (2) dari sisi penegakan hukum, dispensasi dari Pengadilan Agama memungkinkan perkawinan di bawah umur tanpa sanksi tegas; (3) sarana dan prasarana tetap melayani perkawinan meski tidak sesuai usia; (4) rendahnya kepatuhan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi; serta (5) budaya hukum yang mendahulukan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Perkawinan ini di wilayah tersebut masih belum berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Undang-Undang Perkawinan, perkawinan anak, efektivitas hukum, dispensasi kawin, budaya hukum

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki makna mendalam bagi setiap individu dan masyarakat, termasuk di Indonesia. Pernikahan tidak hanya menjadi impian bagi sebagian besar orang dewasa, tetapi juga merupakan institusi yang diatur secara ketat oleh hukum dan tradisi di berbagai komunitas. Secara yuridis, pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Definisi resmi dari pernikahan, atau yang dalam bahasa hukum disebut perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang didasari oleh cinta kasih, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sugiarto & sulistiyono, 2024; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974).

Namun, praktik perkawinan di bawah umur menjadi isu yang semakin mengemuka di Indonesia, terutama di beberapa daerah yang masih menjunjung tinggi tradisi lokal. Pernikahan di bawah umur terjadi ketika salah satu atau kedua mempelai berusia di bawah 19 tahun. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, kenyataannya praktik ini masih marak terjadi. Hal ini menjadi perhatian serius karena perkawinan di bawah umur tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. (Sehoni, 2023)

Salah satu daerah di mana praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi adalah Desa Sumber Harapan di Kecamatan Sambas. Data yang dikumpulkan dari desa ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur dari tahun 2021 hingga 2023. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif dari pemerintah.

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak yang signifikan, terutama terkait dengan kurangnya kematangan psikologis pasangan muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini berdampak pada pola asuh anak yang kurang optimal, di mana anak-anak dari pasangan yang menikah di bawah umur sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, pernikahan di usia dini juga berpotensi menurunkan tingkat pendidikan di daerah tersebut, karena banyak remaja yang terpaksa putus sekolah untuk menikah (Muntamah, 2019)

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari praktik perkawinan di bawah umur pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan fokus pada kasus yang terjadi di Desa Sumber Harapan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan di bawah umur, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi batas usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan oleh hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada evaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan di bawah umur di Desa Sumber Harapan. Penelitian ini dilakukan dalam situasi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan tujuan untuk memahami fenomena pernikahan di bawah umur secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, yang menggabungkan penelitian hukum dengan observasi langsung di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat Desa Sumber Harapan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan verifikasi kesimpulan (Afrizal, 2016; Miles & Huberman, 1994). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi dan *member check*, dengan memperpanjang masa observasi untuk memastikan validitas data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di bawah Umur di Desa Sumber Harapan

Efektivitas hukum dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menjadi landasan utama dalam membahas bagaimana hukum perkawinan diterapkan dalam praktik dan tantangan yang dihadapinya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 1985, 2008). Faktor hukum meliputi isi dan struktur peraturan yang ada, sedangkan penegak hukum mencakup aparat yang bertugas menerapkan hukum. Sarana dan fasilitas meliputi infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hukum, sementara masyarakat berhubungan dengan sikap dan kesadaran hukum. Terakhir, faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. (Amri, 2021)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat sah perkawinan, pendaftaran perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan perkawinan yang ideal. Undang-Undang ini menetapkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan tujuan utama untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. (Oktarina, 2015) Amandemen yang dilakukan pada tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan, seperti menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, dengan tujuan untuk mengurangi angka perkawinan dini dan melindungi hak-hak anak serta perempuan. Penerapan hukum perkawinan harus disesuaikan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat (Indonesia, 2019). Dalam praktiknya, banyak kendala yang dihadapi, seperti ketidakpahaman terhadap aturan hukum, minimnya fasilitas pendaftaran perkawinan, dan perbedaan nilai-nilai budaya yang

mungkin bertentangan dengan ketentuan hukum. Faktor kebudayaan seringkali mempengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum perkawinan, baik dalam hal pemahaman maupun pelaksanaannya. (Zulfiani, 2017)

Penegakan hukum perkawinan yang efektif memerlukan dukungan dari semua faktor tersebut. Penegak hukum harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan undang-undang dan mampu menjalankan tugasnya secara adil dan konsisten. Sarana dan fasilitas yang memadai juga penting untuk mempermudah proses administrasi dan pendaftaran perkawinan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti ketentuan hukum serta kesesuaian hukum dengan nilai-nilai budaya lokal akan berkontribusi pada efektivitas hukum. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sumber Harapan dengan menggunakan teori Soerdjono Soekanto. Teori ini menekankan pentingnya lima aspek dalam menilai keefektifan suatu aturan: aspek hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kepatuhan masyarakat, serta budaya hukum. (Khalidi, 2021)

Pada aspek hukum, meskipun terjadi perubahan dalam syarat usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penerapan aturan ini di Desa Sumber Harapan masih kurang efektif. Banyak masyarakat yang lebih memilih mengikuti hukum Islam, yang memperbolehkan pernikahan ketika seseorang telah mencapai usia baligh, tanpa memperhatikan batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan bahwa sebagian pasangan di desa ini tetap menikah di bawah umur, meskipun secara hukum seharusnya hal tersebut dihindari. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pernikahan di bawah umur, serta tidak adanya sanksi yang tegas, menjadi faktor utama yang menyebabkan lemahnya kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam implementasi Undang-Undang ini. Meskipun KUA memiliki peran sentral dalam sosialisasi dan pelaksanaan aturan, kemampuan mereka untuk mencegah pernikahan di bawah umur masih terbatas. Prosedur dispensasi kawin yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan seharusnya menjadi penghalang bagi terjadinya pernikahan di bawah umur. Namun, kenyataannya, banyak pernikahan di bawah umur yang terjadi tanpa melalui proses ini. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada masih kurang efektif dalam mencegah pelanggaran terhadap aturan. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang ini. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan sarana yang memadai, regulasi dan pengawasan yang diterapkan masih belum cukup ketat untuk melindungi hak-hak anak secara lebih efektif. Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menegakkan hukum, regulasi yang ada masih memberikan celah bagi terjadinya pernikahan di bawah umur.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga berperan besar dalam menentukan efektivitas suatu aturan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak masyarakat di Desa Sumber Harapan tidak mengetahui syarat usia

perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, seperti KUA dan lembaga pemerintah lainnya, turut memperburuk keadaan ini. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat lebih cenderung mengikuti kebiasaan dan norma budaya yang telah ada, yang sering kali bertentangan dengan hukum positif. Budaya hukum dalam masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan. Masyarakat Desa Sumber Harapan yang mayoritas beragama Islam lebih memilih mengikuti hukum Islam dalam menentukan syarat usia perkawinan, dibandingkan dengan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang ada di masyarakat cenderung mendukung praktik-praktik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum positif yang berlaku. Sehingga, penegakan hukum terhadap pernikahan di bawah umur menjadi lebih sulit dilakukan karena adanya perbedaan pandangan antara hukum negara dan hukum agama.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sumber Harapan masih belum tercapai. Berbagai faktor, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, menjadi hambatan utama dalam implementasi aturan ini. Selain itu, budaya hukum yang lebih condong ke arah hukum agama dibandingkan hukum negara juga turut berkontribusi terhadap lemahnya penerapan Undang-Undang ini di masyarakat.

B. Faktor-Faktor mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sumber Harapan

Faktor Hamil di Luar Nikah menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan dibawah umur dalam hal ini pasangan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri sedangkan belum ada ikatan sah suami istri baik itu menurut hukum agama maupun hukum negara. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, mengatakan bahwa hamil diluar nikah disebabkan oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, rendahnya pendidikan agama, dan kurangnya pengawasan orang tua. Sehingga hal itu, orang tua terpaksa mengawinkan anaknya walaupun masih di bawah umur supaya orang yang menghamili anaknya bisa bertanggung jawab dan menghindari moderat yang lebih besar. (Mubasyaroh, 2016)

Faktor Pendidikan merupakan faktor penyebab perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, rendahnya pendidikan anak dan orang tua menjadi maraknya perkawinan dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku orang tua mengatakan Anaknya tidak melanjutkan sekolah lagi dari pada tidak ada kerjaan lebih baik untuk menikah. Hal ini kurangnya pemahaman tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur seperti perceraian dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan menikah di bawah umur didapati bahwasanya sebagian besar banyak yang putus sekolah sehingga memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Faktor Ekonomi berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua dan pasangan yang menikah di bawah umur mengatakan bawa kesulitan

ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya di usia dini, karena dari pada tidak ada pekerjaan di rumah dan sekolah tidak juga lebih baik untuk melangsungkan perkawinan, mereka beranggapan apabila anaknya kawin maka beban dari orang tuanya akan berkurang.

Faktor Sosial dan Budaya Pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh keluarga ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan. Lebih-lebih di zaman modern seperti ini yang hubungan seks pra-nikah bahkan seks bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam studi ini, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sumber Harapan masih belum efektif. Masyarakat cenderung lebih mengikuti hukum Islam daripada ketentuan usia dalam Undang-Undang, yang diperparah dengan tidak adanya sanksi tegas bagi pernikahan di bawah umur. Selain itu, pernikahan di bawah umur masih dimungkinkan melalui dispensasi dari Pengadilan Agama, sementara Kantor Urusan Agama (KUA) tetap melayani pernikahan tersebut sesuai ketentuan yang ada. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang ini dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penerapan aturan ini. Faktor pendidikan, ekonomi, kehamilan di luar nikah, serta faktor sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap masih terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sumber Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Amri, A., dan Khalidi, M., (2021). "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* Vol. 6 No. 1: 85.
- Indonesia, P. P. (2019). *Undang-Undang NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*.
<https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/1265>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mubasyaroh, M., (2016). "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 : 385-411.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., dan Arifin, R., (2019). "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah," *Jurnal Widya Yuridika : Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak* Vol. 2, No. 11.
- Oktarina, L. P., Wijaya, M., dan Demartoto, A., (2015). "Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4, No. 1: 77.
- Saskara, I. A. N., (2018). "Perkawinan Dini dan Budaya," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 1 No. 1 : 117.
- Sehoni, (2023). "Tinjauan Faktor Perkawinan Dibawah Umur, Dan Dampaknya Bagi Anak," *AHKAM : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 : 4.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Remadja Karya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono., (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers: 19.
- Sugiarto, D. O., & sulistiyono. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 8–8.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2122>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, 39 (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Zulfiani, Z., (2017). "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2 211-222.